
Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



PERPU KEPAILITAN SEBAGAI PRANATA HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Fahru Alzam, Aang Sabamursaat

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

fahrualzam@gmail.com, aang9164@gmail.com

Abstrak

pokok-pokok perubahan Perpu Kepailitan No. 1 Tahun 1998 terhadap Peraturan Kepailitan Tahun 1905 No.7 jo.stb 1906 no. 348. dan juga pembentukan pengadilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan pada umumnya yakni di bentuknya pengadilan niaga, yang secara khusus untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penangguhan kewajiban pembayaran utang serta berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perdagangan yang penetapannya dilakukan sesuai peraturan pemerintah. Peraturan ini merupakan salah satu sistem yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan sistem hukum nasional, meskipun banyak perubahan yang dilakukan, serta masih banyaknya celah yang harus dibenahi oleh pemerinta, oleh karena itu perlu penyempurnaan lebih lanjut, sehingga kecurangan-kecurangan dapat diminimalisir.

Kata Kunci : *Kepailitan, Perpu, Pengadilan Niaga*

Abstrack

main points of amendment to Perpu Bankruptcy No. 1 of 1998 against Bankruptcy Regulations of 1905 No.7 jo.stb 1906 no. 348. and also the establishment of a special court that will resolve bankruptcy problems in general, namely in the form of a commercial court, which is specifically to examine and decide on requests for bankruptcy and suspension of debt payment obligations and has the authority to examine and decide on other cases in the trade sector whose decisions are made according to government regulations . This regulation is one of the systems that is very much needed in the formation of a national legal system, even though many changes have been made, and there are still many gaps that must be fixed by the government, therefore it needs further improvement so that fraud can be minimized.

Keywords: *Bankruptcy, Perpu, Commercial Court*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh Pemerintah dalam rangka mengatasi krisis moneter saat ini. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang hukum kepailitan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Kepailitan tahun 1905 Stb.No.217 jo.Stb 1906 No. 348 yang mulai berlaku kurang lebih pada tanggal 28 Agustus 1998 (setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 April 1998 yang lalu).

Dalam konsidernya disebutkan bahwa untuk mengatasi gejolak moneter dan akibatnya yang sangat memprihatinkan bagi perekonomian saat ini, salah satu masalah mendesak yang perlu dicarikan solusinya adalah pelunasan utang - utang perseroan, sehingga dengan adanya peraturan kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat perlu segera direalisasikan.

Alasan dikeluarkannya perpu ini ditegaskan oleh Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi, SH: Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarnya Perpu Kepailitan ini didorong oleh situasi moneter yang kita alami saat ini. Situasi moneter yang tidak pasti telah menciptakan krisis kepercayaan investor terhadap ketahanan pengasuh nasional. Gejolak ini telah memicu kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian nasional, terutama kemampuan didalam dunia usaha dalam mengembangkan usahanya bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya, yang akibatnya, berdampak cukup besar pada kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Kreditor. Untuk itu, pengaturan mengenai kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan.

Sebenarnya indonesia sudah sejak lama, mempunyai Undang - Undang Kepailitan, yang merupakan warisan Kolonial Belanda (*Failissementverordening, Stb. 1905 No. 217*). Perpu No. 1 Tahun 1998 ini ternyata tidak mengganti seluruh Undang - Undang Kepailitan yang lama Belanda (*Failissementverordening, Stb. 1905 No. 217 jo. Stb 1906 No. 348*), tetapi hanya merubah sebagian besar pasal - pasalnya dan menambah beberapa pasal baru, yang merupakan perbaikan dari kelemahan - kelemahan Peraturan Kepailitan lama.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Adapun pokok - pokok penyempurnaan yang dilakukan oleh Perpu Kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1). Syarat - Syarat dan prosedur pemerintah pernyataan kepailitan;
- 2). Penyempurnaan pengaturan mengenai tindakan sementara yang dapat diambil pihak - pihak yang bersangkutan, khususnya Kreditor, atas kekayaan Debitor, sebelum adanya putusan pernyataan pailit;
- 3). Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa - jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP);
- 4). Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan;
- 5). Adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara Kreditor yang memegang status hukum atas perikatan - perikatan yang telah dibuat Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan;
- 6). Penyempurnaan terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Bab II (dua) UU Kepailitan;
- 7). Pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus.

1.2 Rumusan Maslah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dari Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang tentang Kepailitan Tahun 1905 Stb. No 217 jo. Stb 1906 No. 348. Dalam regulasi hukum di inodonesia.
2. Penerapan dari Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang tentang Kepailitan Tahun 1905 Stb. No 217 jo. Stb 1906 No. 348. Dalam regulasi hukum di indonesia yang masih banyak cela.

1.3 Tujuan

1. Agar mengetahui bagaimana penerapan dari Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan Tahun 1905 Stb. No 217 jo. Stb 1906 No. 348. Dalam regulasi hukum di Inodonesia.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



2. Agar mengetahui masih banyaknya celah dalam Penerapan dari Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan Tahun 1905 Stb. No 217 jo. Stb 1906 No. 348. Dalam regulasi hukum di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

2. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan dan mamfaat ilmu pengetahuan hukum kepailitan khususnya didalam perpu kepailitan yang di gunakan dalam regulasi hukum kepailitan di idonesia.
3. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran pada pelaksaan praktek Perpu kepailitn di Indonesia.
4. Untuk kepentingan diri sendiri yaitu untuk mengisi Tugas dari semester ini. Dan juga agar mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pailit

Pengertian etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit, sedangkan istilah berasal dari kata Belanda *failliet*, dimana istilah tersebut mengambil dari istilah perancis *faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Menurut R. Subekti dan Tjitro soebadio dalam buku kamus digunakan istilah pailit yaitu keadaan seorang Debitor yang telah menhentikan pembayaran hutang.

Sementara itu, baik Undang-Undang Kepailitan lama maupun Perpu yang baru tidak membahas definisi kepailitan, sehingga para sarjana memberikan definisi yang berbeda untuk pailit.

Namun, secara khusus, Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara

langsung maupun yang akan datang, yang timbul karena perjanjian atau Undang - Undang, dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor. Jika tidak dipenuhi, itu memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan uang tersebut dari harta kekayaan Debitor.

Menurut Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004, "kepailit" berbeda dari "pailit" yakni sebagai berikut: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



oleh kurator di bawah pengawasan hukum, pengawas sebagiman diatur dalam Undang- Undang.

Kepailitan adalah suatu proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan utang - utang seseorang secara adil. Menurut Subekti dalam bukunya Pokok - Pokok Hukum Perdata, kepailitan melibatkan usaha bersama untuk membayar semua utang dengan cara yang adil bagi semua pihak yang terlibat. J.C.T. Simongkir dan Waoerjono

sastropratono dalam bukunya “Pelajaran Hukum Indonesia” menjelaskan bahwa kepailitan adalah suatu beslah eksekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor. Dalam hal ini, kepailitan dianggap sebagai sebuah kebendaan yang harus dikelola secara profesional untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pembayaran yang layak atas utang - utang mereka.

Dalam bukunya Hukum Dagang Jilid I, R. Soekardono menyatakan bahwa penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penaginya, sehingga Balai Harta Peninggalan (BHP) yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pembersihan budel dari orang yang pailit, Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting dalam mengelola dan membagikan aset si Debtor kepada para Kreditor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh piutang yang dimiliki oleh masing - masing Kreditor dapat terbayar secara adil dan merata. Menurut Kartono dalam bukunya Kepailitan dan pengunduan pembayaran, kepailitan adalah sitaan dan eksekusi seluruh kekayaan si Debtor untuk kepentingan seluruh Kreditornya. Pada waktu si Debtor dinyatakan pailit, dia memiliki piutang sebanyak yang dimiliki oleh masing - masing Keditor.

Namun, menurut buku Sri Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dua asas utama dalam Hukum Perdata Eropa, pasal 113 dan 1132, membentuk lembaga kepailitan.

- Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa: Segalah kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalah perikatan perseorangan.
- Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama - sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda - benda itu dibagi - bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar - kecilnya pitung masing - masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan - alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan yang dimaksud pailit menurut Perpu Kepailitan adalah seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Perpu kepailitan menyatakan bahwa: Debtor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Dengan mempertimbangkan rumusan pasal ini, pailit dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana pembayaran dari Debitor dihentikan. Namun, rumusan ini terkesan membela Debitor karena menyatakan bahwa jika seseorang mempunyai tiga atau lebih kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo, maka dia tidak lagi dianggap pailit. Peraturan Kepailitan lama membuat hal ini lebih jelas. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Debitor yang tidak mampu membayar hutangnya berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaan seorang Debitor atau beberapa orang Debitornya, dapat diputuskan oleh hakim yang menyatakan Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

2.2 Sejara Peraturan Kepailitan Indonesia

Melihat pada sejarahnya, dulu peraturan kepailitan diatur dalam dua tempat yakni:

1. Dalam Wetboek Van Koophandel Buku III dengan judul de Voorzieningen in Geval van Onvermogen Van Kooplieden, dimana hal ini termuat dalam pasal-pasal 749-910 KUHD, tetapi kemudian, peraturan ini dicabut dengan pasal-pasal Verordeningter Invoering Van De Faillissementen Verordening peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang.
2. Dalam Reglement op de Rechtsvording (RV) Stb. 1847-52 bsd. 1849-63 Buku III titel VII dengan judul Van Den Staat Van Kennelijk Onvermogen. Peraturan berlaku bagi yang bukan pedagang. Jadi, hanya seorang pedaganglah yang dapat dinyatakan pailit, sedang yang bukan perdagang dipergunakan istilah dalam keadaan nyata tidak mampu.

Victor M. Situmorang, SH dan Hendri Soekarso, SH kemudian menyatakan bahwa dua (dua) peraturan ini tidak praktis untuk diterapkan karena:

1. Terlalu banyak dan rumit peraturanya sehingga kurang adanya efisiensi baik tenaga maupun baiaya.
2. Bila terjadi kepailitan, maka penyelesaiannya terlalu lama, mengigat peraturan kepailitan adalah peraturan khusus yang diproses penanggannya harus secepat mungkin.
3. Yang dapat dinyatakan pailit hanya seorang pedagang dan yang bukan pedagang dikatakan keadaan tidak mampu yang nyata, yang masing-masing peraturannya berbeda.

Karena itu, Faillisementswet (Undang - Undang Kepailitan) dibuat pada tahun 1893 untuk menggantikan kedua peraturan tersebut. Peraturan ini tidak lagi membedakan antara pedagang yang diundangkan dengan Stb. 1905 No. 17 dan bukan pedagang. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906, berdasarkan Stb.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



1906 No. 348. Hindia Belanda kemudian mengadopsi Faillissementverordening (peraturan kepailitan) dengan judul Verordening Op Het Faillissement En De Surseance Can Betaling Voor De Europeanen in Netherlands Indie, yang diundangkan dalam Stb.. Hindia Belanda 1905 No. 217, yang dibuat berdasarkan Veordening Trainvoering van de Faillissement Veordening Stb. 1906 No. 348, mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906, mengatur kepailitan di luar KUHD.

Dengan demikian, setelah tahun 1905, KUHD terdiri dari dua buku: Buku I tentang dagang umum dan Buku II tentang hak dan kewajiban yang muncul dari pelayaran. Sebaliknya, Stb. 1905 No. 217, yang diberlakukan dengan Stb. No. 348 pada tanggal 1 November 1906, mengatur secara khusus tentang kepailitan.

2.3 Status Kekayaan Debitor Dalam Proses Kepailitan

Perpu Kepailitan menetapkan ketentuan untuk mencegah harta kekayaan Debitor yang diperkirakan akan merugikan Kreditur selama proses kepailitan. Pasal 41,42, 43, dan 44 Perpu Kepailitan mencakup ketentuan tersebut.

- **Pasal 41:**

Ayat (1)

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ayat (2)

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepertutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi keditor.

- **Pasal 42:**

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu (1) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perikatan di mana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dilakukan;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 1. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 2. Suatu Badan Hukum di mana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih daripada 50% (Lima Puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- **Pasal 43:**

Hibah yang dilakukan Debitor dapat diminta pengadilan untuk pembatalan kepada pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

- **Pasal 44 :**

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Melihat pasal-pasal tersebut, jelas bahwa penggalian terselubung atau setidak tidaknya untuk menyelamatkan harta kekayaan Debitor dari budel kepailitan menjadi agak sulit., Namun demikian apabila melihat pasal 67 ayat (1), masih terbuka untuk Debitor berlaku curang, karena pasal ini tegas mengesampingkan kemungkinan Kurator untuk mencari harta-harta Debitor.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



3.4 Proses Permohonan Pailit

Proses peradilan mengenai permohonan kepailitan dengan adanya Pengadilan Niaga untuk pertama kali di Indonesia, didalam pernyataan permohonan pailit dan penundaan pembayaran utang hanya dapat diajukan kasasi terhadap MA (pasal 284) serta masih kemungkinan/dapat melalui Kasasi yang diatur dalam pasal 286 ayat (2). Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat bukti baru, Pengadilan Niaga melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Jika dilihat dari awal pendaftaran, permohonan pailit sangat singkat dibandingkan dengan praktik sebelumnya dengan peraturan lama. Menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1998 pasal 4 ayat (3) , permohonan pailit harus disampaikan ke ketua pengadilan negeri dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak tangga panitra menyampaikan pernyataan pailit ke ketua pengadilan negeri. Dengan demikian, Perpu masih memberikan Debitor kesempatan untuk menunda pembayaran urang secara damai.

3.5 Pengadilan Niaga

Dalam Pengadilan Niaga ini berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menurut perpu pada pasal 280 dan 286. Mereka juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang peniagaan yang penentapanya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan tersebut, ada beberapa masalah yang segera perlu diatur berkaitan dengan weewenang Pengadilan Niaga tersebut, antara lain :

- a. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap permohonan atau Badan Hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di salatiga, maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta. Persoalan timbul manakala pada waktunya nanti sudah ada Pengadilan Niaga di Smarang, tetapi belum ada Pengadilan Niaga di Slagatiga, apakah permohonan pailit dapat diajukan pada Pengadilan Niaga di Semarang?.
- b. Mengingat dalam hal Permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap PT. sebaiknya dibuka kemungkinan untuk selam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit berjalan untuk mengabulkan sita jaminan selain terhadap aset PT, juga dalam hal pengurus PT tersebut bersalah atau lalai yang berakibat PT itu kemudian tidak mampu membayar utang-utangnya kepada pemohonan yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut selain itu, juga terhadap hak milik Direktur dan atau Komisaris PT itu, bahkan apabilah perlu juga

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- c. terhadap harta bersama yang dimiliki oleh mereka bersama istri/suaminya (selaras dengan pasal 90 UUPT No. 1 Tahun 1995).
- d. Apakah dapat dibenerkan apabilah permohonan agar dinyatakan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang beritikad buruk misalnya dengan sengaja telah membuat utang dengan maksud untuk tidak membayar dan setekah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

Tentu saja, hal-hal seperti ini harus diantisipasi sebelum perpu ini berlaku, karena banyak Debitor yang telah mengajukan permohonan pailit karena mereka dengan sengaja membuat utang mereka begitu banyak sehingga mereka tidak lagi mampu membayarnya.

3.6 Adanya Lembaga Action Paulina

Lembaga Actio Pauliana merupakan sebuah lembaga hukum yang dibuat untuk melindungi Kreditor dari tindakan curang Debitornya. Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya melalui pengadilan berdasarkan permohonan kreditur (atau kurator apabila dalam kepailitan) yang diketahui oleh Debitor perbuatan tersebut merugikan Kreditor.

Lembaga Actio Paulina ini diciptakan untuk melindungi pada Kreditor agar mereka tidak diperdayai oleh Debitornya, yaitu orang, Persekutuan/Badan Hukum yang dinyatakan pailit adalah tugas Kurator untuk mencari tahu apakah orang, Pengurus Badan hukum yang beratnggung jawab secara tanggung rentang dengan semua harta pribadinya telah berusaha menjual, menghibahkan, menjamin, menyewakan, menukar atau melakukan tindakan lain dengan maksud untuk memperdayai Kreditur atau para Kreditornya.

Perpu Kepilitan juga berusaha untuk memberi perlindungan yang lebih terhadap Kreditor dengan memperpanjang mengubah jangka waktu 40 hari dan 2x40 hari, sedangkan untuk keluarga dekat menjadi 1 tahun, jadi jika perbuatan pengalihan hak - hak atau perbuatan lain yang bertujuan untuk merugikan Kreditor, dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, maka Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, dianggap mengetahui atau sepatuhnya mengetahui bahwa perbuatan mereka yang lakukan merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur.

Selain itu juga dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor perseorangan, dengan atau terhadap suatu Badan Hukum dimana Debitor atau para pihak adalah anggota direksi atau pengurus atau apabilah pihak-piak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



kepemilikan Badan Hukum tersebut paling kurang 50% dari modal disetor dan sebaginya.

4. KESIMPULAN

Meskipun masih terdapat celah, namun upaya pemerintah mengeluarkan Perpu Kepailitan ini janganlah hanya dilihat sebagai upaya yang bersifat reaktif yang semata-semata untuk menghadapi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia saat ini, namun harus dilihat dalam kaitanya dengan proses program legislasi nasional dalam rangka penggantian sistem dan pranata hukum Kolonial menjadi Hukum Nasional.

Peraturan Kepailita ini merupakan salah satu sub sistem yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia, oleh karena itu, peraturan ini merupakan salah satu sub sistem yang sangat diperlukan dalam pembentukan s Hukum Nasional yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang Tahap II (PJPT II) Bidang Hukum dalam GBHN 1998.

Selama ini, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar diatur dalam UU Kepailitan atau Failissement Verordening yang diundangkan dalam Stb. Tahun 1905 No 217 Jo. Stb Tahun 1906 No. 348 peraturan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerjemah, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan pengertian yang menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- *Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18.*
- *Viktor M. Situmorang, Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Indonesia. Rieneka Cipta, Jakarta 1994:19-20.*
- *R. Soekardono, Hukum Dagang, jilid I, Dian Rakyat; Jakarta 1993:195.*
- *Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.Jakarta.Pradnya Paramita. Hal 20.*
- https://en.wikipedia.org/wiki/Actio_Pauliana
- *Siti Soemarti Hartono. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM.*
- http://isjd.pdi.go.id/file_download/1759819.pdf diakses pada 15 Maret 2023 pukul 19:20.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Kepailitan%20di%20Indonesia%20\(Dr.%20Yuhelson,%20S.H.,%20M.H.,%20M.Kn.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Kepailitan%20di%20Indonesia%20(Dr.%20Yuhelson,%20S.H.,%20M.H.,%20M.Kn.)%20(z-lib.org).pdf) diakses pada 15 Maret 2023 pukul 22:50.
- <https://repositoryuhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4646/Adrian%20Liberson.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 16 Maret 2023 pukul 20:10.
- https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_27_Anotasi%20nuzul%20No%2037%20thn%202004%20PKPU.pdf diakses pada 17 Maret 2023 pukul 20:30.
- <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/kurator-dalam-kepailitan> diakses pada 1 Mei 2023 pukul 03:15
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/37Tahun2004UU.HTM> diakses pada 1 Mei 2023 pukul 03:45.
- https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_27_Anotasi%20nuzul%20No%2037%20thn%202004%20PKPU.pdf diakses pada 05 Mei 2023 pukul 20:46
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada 05 Maret 2023 pukul 21:38.
- <https://ninyasminelisah.com/2018/02/18/sejarah-hukum-kepailitan/> diakses pada 05 Maret 2023 pukul 22:17.
- [Indonesia hkamah Agung Republik Indonesia epublik Indonesia – Direktori Putusan.](https://Indonesia.hkamahAgung.RepublikIndonesia.epublikIndonesia-DirektoriPutusan.html) diakses pada 23 Mei 2023 pukul 19:40.
- [\[PDF\] 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 - ANOTARIS](https://PDF] 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 - ANOTARIS.html) diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20:13.
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/05/actio-pauliana-adalah> diakses pada 15 Mei 2023 pukul 21:54.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-iactio-pauliana-i-dilakukan-pada-aset-yang-dibebani-hak-tanggungan-cl2178/> diakses pada 19 Juni 2023 pukul 20:22.
- [\[PDF\] Mahkamah Agung Mahkama Agung Republik Indo Mahkamah Agung Republik](https://PDF] Mahkamah Agung Mahkama Agung Republik Indo Mahkamah Agung Republik.html) diakses pada 15 Juni 2023 pukul 21:31

